

BAB II

PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BIAYA OPERASIONAL PADA LEMBAGA ASURANSI SYARIAH

2.1. Konsep Audit Intenal

2.1.1 Sejarah Audit Internal

Istilah Audit internal dahulu dikenal dengan istilah *internal control* atau dikenal sebagai “pengecekan internal”. Menurut Montgomery, R H pentingnya pengecekan internal bagi auditor di akui oleh L. R. Dicksee pada awal tahun 1905. Ia mengatakan bahwa sebuah system pengecekan internal yang memadai dapat menghilangkan kebutuhan akan audit yang terinci dan pengecekan internal terdiri atas tiga elemen : pembagian kerja, penggunaan catatan dan notasi pegawai¹.

Definisi pengecekan internal pada tahap awal ini masih terlihat sangat luas dan belum fokus, kemudian Bennett, G. E (1930) mempersempit definisi pengecekan internal tersebut. Bannet mengatakan system pengecekan internal bisa didefinisikan sebagai koordinasi dari system akun-akun dan prosedur perkantoran yang berkaitan sehingga seorang karyawan selain mengerjakan tugasnya sendiri juga secara berkelanjutan mengecek pekerjaan karyawan lain untuk hal-hal tertentu yang rawan kecurangan². Perubahan istilah menjadi internal control baru dinyatakan secara institutional oleh AICPA pada tahun 1949 melalui laporan khusus yang berjudul “Pengendalian Internal – Elemen-elemen Sistem yang Terkoordinasi dan Pentingnya Pengendalian bagi Manajemen dan Akuntan

¹ Sawyer, LB, *The Practice of Modern Internal Auditing*, The Institute, New York, 2003, hlm. 57.

²Bannet G. E, *Internal Auditor Course*, International Author, London, 1997, hlm. 157.

Independen”. Selanjutnya konsep tersebut berkembang pesat dengan yang kita kenal 8 (delapan) unsur Pengendalian Internal.

Perkembangan berikutnya, pada awal tahun 80-an konsep tersebut dinilai banyak pihak sudah tidak relevan dengan sistem yang ada pada masa sekarang. Semakin kompleksnya dunia bisnis dan teknologi membuat konsep pengendalian internal tersebut tidak efektif dalam mendorong tercapainya tujuan perusahaan. Semakin banyak keluhan dari perusahaan dan institusi yang telah menerapkan konsep internal control sebagaimana dikembangkan oleh *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA), namun masih mengalami kegagalan.³

Pada tahun 1992, *The Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission* (COSO) menerbitkan laporan yang berjudul “*Internal Control-Integrated Framework*”. Laporan COSO tersebut memberikan suatu pandangan baru tentang konsep *Internal Control* yang lebih luas dan terintegrasi serta sesuai dengan perkembangan dunia usaha untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Jika pada konsep sebelumnya hanya menekankan pada proses penyusunan laporan keuangan saja, maka konsep COSO memiliki pandangan yang lebih luas yaitu dengan melakukan pengendalian atas perilaku seluruh komponen organisasi. Konsep ini mendapat akseptasi yang luas dari berbagai pihak.⁴

Di Indonesia, penerapan Internal Control pada awalnya bertujuan untuk menjaga aset-aset organisasi. Kemudian sistem ini juga digunakan dalam rangka mengecek ketelitian dan kehandalan data akuntansi serta mendorong dipatuhinya peraturan dan perundang-undangan. Sejarah Internal Control di Indonesia tidak

³ Zaki Baridwan, *Komite Audit Tidak Melakukan Audit*. Jurnal Auditor Edisi 11/2003, hlm. 16-17.

⁴ Ibid, hlm. 20.

dapat dipisahkan dengan sejarah standar audit yang digunakan pada perusahaan swasta di Indonesia. Standar audit pertama kali dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 1983 dengan nama Norma Pemeriksaan Akuntan. Kemudian per 1 Agustus 1994 IAI menerbitkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diperbaharui lagi dengan menerbitkan SPAP per 1 Januari 2001.⁵

Ketentuan tentang Internal Control di Indonesia terdapat dalam Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor Kep-117/MMBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada BUMN. Keputusan Menteri tersebut mewajibkan direksi BUMN untuk menetapkan suatu sistem Internal Control yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset BUMN. Peraturan perundang-undangan di sektor perbankan juga telah mengatur tentang penerapan Internal Control yang terdapat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Bagi Bank Umum menyaratkan bank untuk memiliki satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal, serta penerapan manajemen risiko, termasuk didalamnya sistem pengendalian internal.

Perkembangan pelaksanaan *Internal Control* pada instansi pemerintah masih belum berkembang dengan pesat, tidak seperti pada perusahaan swasta. Namun demikian untuk sektor pemerintah sudah diterbitkan beberapa peraturan tentang internal control, diantaranya seperti pada Pasal 58 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

⁵ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Profesional Akuntan Publik*, Bagian Penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta, 2000, hlm. 8.

Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh⁶.

Maka untuk meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dibuat sistem Internal Control secara menyeluruh dibuat Presiden, yang kemudian masing-masing pengguna anggaran/pengguna barang baik di tingkat pusat (menteri dan pimpinan lembaga) maupun ditingkat daerah (gubernur/bupati/walikota) membuat sistem Internal Control disesuaikan dengan karakter masing-masing institusi.

2.1.2 Pengertian Audit Internal

Definisi mengenai audit yang dikemukakan oleh Richard Loebbecke adalah: *“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”*.⁷

Dari definisi di atas, Richard Loebbecke berpendapat bahwa audit merupakan pengumpulan dan pengevaluasian bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit juga harus dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan independen. Untuk melaksanakan audit, harus ada informasi dalam bentuk yang dapat dibuktikan dan beberapa kriteria untuk mengevaluasinya. Kriterianya sangat tergantung pada informasi yang sedang diaudit. Untuk informasi yang

⁶<http://auditorinternal.com/daftar-pustaka/>

⁷ Richard, L., *Internal Auditing: Principle and Technique*, Edisi dua, Altamonte Springs, Florida: *The Institute of Internal Auditors*, 2000, hlm. 5.

lebih subjektif, seperti audit atas keefektifan kegiatan operasi komputer, lebih sulit menetapkan kriterianya.

Bukti audit merupakan informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang sedang diaudit pernyataannya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Perolehan kualitas dan jumlah bukti yang cukup sangat penting untuk memenuhi tujuan audit. Kompetensi orang yang melaksanakan audit tidak akan berarti bila ia bias dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Laporan audit harus menginformasikan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan kepada pembacanya.

Pengertian audit internal yang didefinisikan *The Institute of Internal Auditors* dalam *Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* yang dikutip oleh sebagai berikut: “*Internal auditing is an independent appraisal function established within organization to examine and evaluate it’s activities as a service to the organization.*”⁸

Pengertian tersebut menyatakan bahwa audit internal merupakan suatu fungsi penilaian yang independen yang ditetapkan dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi aktivitasnya sebagai suatu pelayanan terhadap organisasi. Hiro Tugiman memberikan pengertian mengenai audit internal, yaitu: “*Internal auditing* atau audit internal adalah suatu fungsi penilaian independen yang dibuat dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan organisasi”.⁹

⁸ Ibid, hlm. 6

⁹ Hiro Tugiman, *Standar Profesional Audit Internal*, Kanisius, Yogyakarta, 1999, hlm. 9.

Pengertian lain mengenai audit internal juga dikemukakan oleh *IIA's Board of Directors* pada tahun 1999 yang dikutip oleh Boynton, Johnson dan Kell, sebagai berikut:

*Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance processes.*¹⁰

Audit internal menurut pengertian di atas adalah suatu aktivitas pemberian jaminan keyakinan dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian dan proses pengelolaannya.

Kegiatan audit yang dilaksanakan dalam organisasi dilakukan oleh pegawai perusahaan itu sendiri atau diserahkan kepada tenaga profesional lain di luar organisasi yang melayani perusahaan. Penilaian auditor akan berguna bila terlepas dari bias. Auditor internal dalam melaksanakan program audit mengikuti standar profesional yang membimbing pekerjaan audit internal. Audit internal hadir untuk membantu organisasi berdasar pada tujuan dan sasaran organisasi. Auditor internal dapat memberi nilai tambah pada perusahaan dengan melakukan perbaikan terhadap kegiatan operasi perusahaan dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses pengelolaan perusahaan. Audit internal merupakan bagian dari fungsi pengawasan pengendalian internal yang menguji dan mengevaluasi kememadain dan keefektifan pengendalian lain.

¹⁰ Johnson Boython, *Auditing Standard and Procedures*, edisi kedua, dialih bahasakan oleh M. Badjuri, Erlangga, Jakarta, 2001, hlm. 380.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan audit internal adalah perangkat perhitungan dan kalkulasi keuangan dalam suatu organisasi yang memiliki fungsi membantu perusahaan menentukan tujuan dan sasaran perusahaan berdasarkan posisi keuangan yang dimiliki perusahaan itu sendiri.

2.1.3 Prinsip-Prinsip Audit Internal

Prinsip-prinsip Auditor internal merupakan hal-hal yang terkait karakteristik seorang auditor. Audit Internal diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip sebagai berikut¹¹:

1. Integritas

Integritas auditor internal membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk landasan penilaian mereka.

2. Objektivitas

Auditor internal menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diperiksa. Auditor internal membuat penilaian yang seimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan mereka sendiri atau pun orang lain dalam membuat penilaian.

3. Kerahasiaan

Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang mereka terima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa izin kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.

¹¹ Mulyadi dan Tanaka Puradireja, *Auditing*, edisi kelima, Salemba Empat, Jakarta, 1999, hlm. 32.

4. Kompetensi

Auditor internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan audit internal.

Sedangkan ruang lingkup prinsip audit internal yang dikemukakan oleh Boynton dan Kell sebagai berikut dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut¹²:

1. *Independent*, menunjukkan bahwa audit tersebut bebas dari pembatasan luas dan keefektifan tinjauan atau temuan dan kesimpulan;
2. *Appraisal*, menyatakan keyakinan penilaian internal auditing dalam membuat kesimpulan hasil audit;
3. *Establish*, menyatakan pengakuan badan usaha atas peranan yang dijalankan oleh auditor internal;
4. *Examine and evaluate*, menyatakan peranan utama kegiatan internal auditing untuk menentukan fakta serta memberikan pendapat atas hasil evaluasinya;
5. *Its activities*, menyatakan luasnya ruang lingkup dari pekerjaan auditor internal yang meliputi seluruh aktivitas organisasi;
6. *Service*, menyatakan bantuan dan pelayanan merupakan hasil akhir dari semua pekerjaan auditor internal;
7. *To the organization*, menyatakan bahwa ruang lingkup pelayanan internal auditing berhubungan dengan seluruh personalia perusahaan, dewan (termasuk audit committee) dan para pemegang saham.

2.1.4 Tujuan Penerapan Audit Internal

Tujuan audit internal yang terdapat dalam Standards for the Professional Practice of Internal Auditing yang dikutip oleh Ratliff Wallace adalah : “*The*

¹² Boynton, Jhonson, and Kell, *Modern Auditing, seventh edition*, John Wiley & Sons Inc, New York:2001, hlm. 386.

objective of internal auditing is to assist members of the organization in the effective discharge of their responsibilities.”¹³

Definisi di atas menyatakan bahwa tujuan audit internal adalah untuk membantu anggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Hiro Tugiman memberikan pernyataan yang sama mengenai tujuan audit internal yaitu membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk hal tersebut, auditor internal akan memberikan berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, petunjuk dan informasi sehubungan dengan kegiatan yang sedang diperiksa. Tujuan audit mencakup pula usaha mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar. Anggota organisasi yang dibantu dengan adanya audit internal mencakup seluruh tingkatan manajemen dan dewan.¹⁴

Pada tahun 2000 Le Roy Bookal mengemukakan tujuan audit internal yang dikutip oleh Hiro Tugiman, sebagai berikut:

Internal auditing goals and objectives:

1. *Maximize shareholder value*
2. *Protect other stakeholders interests*
3. *Protect company assets*
4. *Insure compliance with laws, regulations and protocols*
5. *Achieve objectives in an ethical manner¹⁵*

Dari pendapat di atas, dapat disebutkan bahwa sasaran dan tujuan dari audit internal terdiri dari 5 hal, yaitu:

1. memaksimalkan nilai pemegang saham
2. melindungi kepentingan lain para pemegang saham
3. melindungi aset perusahaan

¹³ Ratliff Wallace, *Standards for the Professional Practice of Internal Auditing*, American Auditing Journals, Edisi November 2000, hlm. 29.

¹⁴ Hiro Tugiman, *Op-Cit*, hlm. 99.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 29.

4. memberikan jaminan kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan perundang-undangan
5. mencapai tujuan dengan cara yang etis.

Pada tahun 1995 *The Institute of Internal Auditors* memberikan pernyataan mengenai ruang lingkup audit internal yang dikutip oleh Hiro Tugiman sebagai berikut: *The scope of internal auditing should encompass the examination and evaluation of the adequacy and effectiveness of the organization's system of internal control and the quality of performance in carrying out assigned responsibilities.*¹⁶

Menurut *IIA*, ruang lingkup audit internal harus meliputi pengujian dan pengevaluasian kememadain dan keefektifan sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan. Berdasarkan pernyataan *IIA* tersebut, Hiro Tugiman berpendapat bahwa ruang lingkup audit internal meliputi penilaian terhadap keefektifan sistem pengendalian internal serta pengevaluasian terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Audit internal harus:

- a. mereview keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi finansial dan operasional serta cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut;
- b. mereview berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi, serta

¹⁶ Ibid, hlm. 30.

harus menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut;

- c. mereview berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut;
- d. menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai sumber daya;
- e. mereview berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya akan konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan atau program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.¹⁷

Perencanaan lain mengenai ruang lingkup pekerjaan audit internal dikemukakan dalam kodifikasi *Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* (2000) yang dikutip oleh Boynton, Johnson dan Kell yaitu bahwa ruang lingkup audit internal harus meliputi pengujian dan penilaian kememadaiannya dan keefektifan sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas kinerja pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan.

a. *Reliability and integrity of information*

Auditor internal harus meninjau keandalan dan integritas informasi keuangan dan kegiatan operasi serta alat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, menggolongkan dan melaporkan berbagai informasi tersebut.

b. *Compliance with policies, plans, procedures, laws, regulations and contracts*

Auditor internal harus meninjau sistem yang telah ditetapkan untuk menjamin pelaksanaan kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan dan perjanjian

¹⁷ Ibid, hlm. 100 – 101.

yang mungkin berdampak jelas terhadap kegiatan serta laporan dan menentukan apakah organisasi mematuhi.

c. Safeguarding of assets

Auditor internal harus meninjau alat yang melindungi asset dan membuktikan keberadaannya.

d. Economical and efficient use of resources

Auditor internal harus meningkatkan keekonomisan dan keefektifan penggunaan sumber daya.

e. Accomplishment of established objectives and goals for operations or programs

Auditor internal harus meninjau kegiatan operasi atau program untuk memastikan apakah hasilnya konsisten dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan operasi atau program dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan.¹⁸

2.1.5 Unsur-Unsur Audit Internal

Dari beberapa pengertian mengenai audit internal yang telah diuraikan di atas, maka dapat audit internal memiliki beberapa unsur. Menurut Hiro Tugiman tiga unsur audit internal yaitu¹⁹:

1. Memastikan/memverifikasi (Verification)

Merupakan suatu aktivitas penilaian dari pemeriksaan atas kebenaran data-datad an informasi yang dihasilkan dari suatu sistem informasi sehingga dapat dihasilkan laporan akuntansi yang akurat, cepat dan dapat dipercaya. Catatan yang telah diverifikasi dapat ditentukan oleh audit internal tertentu apakah

¹⁸ Boython, Op-Cit, hlm. 389 – 391.

¹⁹ Hiro Tugiman, Op-Cit, hl.. 34 - 35.

terdapat kekurangan dan kekurangan dalam pencatatan untuk diajukan saran-saran perbaikan.

2. Menilai/Mengevaluasi (Evaluation)

Merupakan aktivitas secara menyeluruh atas pengendalian akuntansi keuangan dari kegiatan menyeluruh berdasarkan kriteria yang sesuai. Hal ini merupakan suatu cara untuk memperoleh kesimpulan secara menyeluruh dari kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan yang dilakukan perusahaan.

3. Merekomendasikan (Recommendation)

Merupakan suatu aktivitas penilaian dan pemeriksaan terhadap ketaatan pelaksanaan dan prosedur operasi, prosedur akuntansi, kebijakan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan (tindakan korektif terhadap manajemen)".

2.2. Sistem Akuntansi di Perusahaan Asuransi Syariah

Penerapan sistem akuntansi pada lembaga asuransi syariah mengikuti akad yang digunakan dalam produk asuransi itu sendiri. Adapun akad dalam asuransi syariah secara umum menggunakan akad *kafalah* (pengalihan tanggungan). Dengan demikian, pemberlakuan sistem akuntansi syariah pada lembaga asuransi syariah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Kafalah disamakan dengan Ijarah yaitu PSAK No. 107.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107 (2008,107) Ruang Lingkup Akuntansi Ijarah adalah sebagai berikut:

- a. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi Ijarah.

- b. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad *ijarah*, namun tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi untuk *obligasi syariah (sukuk)* yang menggunakan akad *ijarah*.

Berikut ini merupakan salah satu contoh simulasi penerapan sistem akuntansi pada lembaga asuransi syariah :

1. Pada saat menerima imbalan tunai (tidak berkaitan dengan jangka waktu)
Jurnal : Dr. Kas xxx Kr. Pendapatan Kafalah xxx
2. Pada saat membayar beban Jurnal : Dr. Beban Kafalah xxx Kr. Kas xxx
Bagi Pihak yang Meminta Jaminan
3. Pada saat membayar beban Jurnal : Dr. Beban Kafalah xxx Kr. Kas xxx

2.3. Pencatatan Laporan Keuangan Biaya Operasional di Perusahaan Asuransi Syariah

Pendataan dan penyusunan laporan keuangan Biaya Operasional pada lembaga asuransi syariah didasarkan oleh nilai-nilai atau prinsip yang sesuai nilai syariah tersebut, antara lain yaitu pertanggungjawaban, keadilan, kebenaran, amanah dan ketelitian. Hal ini dapat membantu manajemen perusahaan asuransi syariah memprediksi kemungkinan keuangan perusahaan pada periode yang akan datang. Nilai-nilai syariah yang mendasari prinsip akuntansi syariah yang telah disebutkan di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Prinsip Pertanggung jawaban

Prinsip Pertanggungjawaban (*Accountability*) merupakan konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu

berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan Sang Khalik mulai dari dalam kandungan. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Manusia dibebani amanah oleh Allah untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhalfahannya. Inti kekhalfahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawabannya biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam akuntansi syariah, hal ini didasarkan kepada Q.S Al Baqarah ayat 282 sebagai berikut :

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ...".

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu ...".²⁰

Jika ditafsirkan lebih lanjut, dalam ayat 282 surat Al-Baqarah mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting adalah etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara naluriah melekat dalam fitrah

²⁰ Depag RI, *Al Qurán dan Terjemah*, CV Diponegoro, Bandung, 2000, hlm. 70.

manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam akuntansi ditegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp 100 juta, maka akuntansi perusahaan akan mencatatnya dengan jumlah yang sama; dengan kata lain, tidak ada *window dressing* dalam praktik akuntansi perusahaan.²¹ Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian yaitu: Pertama, adalah berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua, kata adil lebih bersifat fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/ syariah dan moral). Pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi (alternatif) yang lebih baik.²²

3. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Kebenaran di dalam Al-quran

²¹ Slamet Wiyono. *Akuntansi Perbankan Syariah*. PT Grasindo, Jakarta : 2006, hlm. 33.

²² Ibid, hlm. 34.

tidak diperbolehkan untuk dicampuradukkan dengan kebathilan. Namun, barang kali akan ada pertanyaan dalam diri kita, siapakah yang berhak menentukan kebenaran? Alat operasional apa yang dapat disajikan ukuran-ukuran tujuan praktis kebenaran? Untuk hal ini tampaknya kita masih terkendala, namun sebagai muslim, selayaknyalah kita tidak risau atas hal tersebut. Sebab Al-quran telah menggariskan, bahwa ukuran, alat atau instrumen untuk menetapkan kebenaran tidaklah didasarkan pada nafsu.

4. Prinsip Amanah

Prinsip amanah dalam penerapannya adalah bahwa penulisan atau penyusunan suatu laporan keuangan harus dilakukan sesuai fakta yang ada. Penyusunan laporan tersebut didasari oleh transparansi yang bernilai kejujuran. Sehingga di dalam melakukan suatu kebijakan berdasarkan analisa dari laporan keuangan tersebut, hal ini dapat dilakukan dengan baik dan komprehensif.

5. Prinsip Ketelitian

Dalam penyusunan suatu laporan keuangan, ketelitian merupakan hal yang sangat penting. Karena dengan ketelitian atau kecermatan, data yang diperoleh dalam penyusunan laporan keuangan tersebut dapat disuguhkan dengan baik dan benar serta proporsional. Hal ini tentu saja akan sangat membantu manajemen dalam melakukan suatu kebijakan perbaikan ke depan yang didasari dari analisa laporan keuangan tersebut.

PSAK Nomor 59 dan PSAK lainnya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah secara sistematis dapat memberikan informasi pendataan biaya operasional kepada manajemen likuiditas dengan mengukur rasio tertentu.

Dengan pendataan biaya operasional yang sesuai dengan PSAK Nomor 59 dan PSAK lainnya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah sebagaimana yang diterapkan oleh Perusahaan asuransi syariah, tingkat likuiditas Perusahaan asuransi syariah dapat diukur dengan rasio seperti rasio antara Aktiva yang diperkenankan dengan Kewajiban kepada beban operasional, hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Aktiva yang diperkenankan}}{\text{Kewajiban beban operasional}} \times 100\%$$

Rasio ini untuk mengetahui tingkat kemampuan likuiditas dari keuangan perusahaan dalam memenuhi beban operasional. Dengan kata lain, rasio ini dapat menunjukkan kemampuan Perusahaan asuransi syariah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus dipenuhi, atau kemampuan Perusahaan asuransi syariah untuk memenuhi kewajiban keuangan seperti nisbah bagi hasil atau dividen pada saat ditagih.

2.4. Peran Audt Internal dalam menjaga efektivitas serta efisiensi Biaya Operasional di Perusahaan Asuransi Syariah

Sebuah perusahaan asuransi syariah memperoleh pendapatan dari kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan. Untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut, manajemen asuransi syariah harus mampu mengelola dan mengembangkan perusahaannya sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan meliputi keorganisasian di perusahaan tersebut. Penyediaan sumber-sumber daya, administrasi dan pengendalian berbagai sistem dan prosedur

untuk informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam mengelolah perusahaan tersebut.

Dalam sebuah perusahaan asuransi syariah yang ruang lingkupnya besar maka akan memerlukan suatu penanganan yang baik, dimana dalam hal ini menyangkut banyaknya jumlah karyawan. Hal ini akan menimbulkan masalah apabila tidak mendapatkan perhatian, karena di satu pihak karyawan memberikan jasa sehingga harus diberi gaji, sebagai balas jasa yang diberikan perusahaan. Salah satu kegiatan yang diberikan perusahaan adalah aktivitas penggajian. Aktivitas penggajian yang di maksud yaitu kegiatan perusahaan di dalam mengatur jumlah gaji yang seharusnya di berikan kepada karyawan agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemberian gaji. Pemberian gaji oleh perusahaan kepada karyawannya dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi kerja dan untuk mengurangi tingkat keluar masuknya karyawan yaitu dengan memberi gaji yang benar dan tepat pada waktunya sesuai dengan jasa yang diberikan karyawan pada perusahaan.

Gaji merupakan biaya utama atas keahlian atau pekerjaan dan kesetiaan dalam bisnis perusahaan yang diterima karyawan sebagai pengganti jasa mereka pada perusahaan. Suatu struktur gaji akan memberikan data sebagai berikut:

1. Adanya jumlah tenaga kerja yang pasti dan efisiensi dalam menggunakan tenaga kerja
2. Adanya penghitungan gaji yang dapat dipercaya.
3. Adanya data yang dapat dipercaya sebagai dasar pembuatan standar biaya jam kerja dan standar biaya tenaga kerja.

Biaya gaji merupakan unsur biaya yang sangat besar jika dibandingkan dengan unsur-unsur biaya lain, karena itu diperlukan suatu pengendalian terhadap unsur biaya tenaga kerja ini. Pengendalian terhadap biaya tenaga kerja dapat tercapai apabila terdapat suatu pengendalian intern yang memadai perusahaan.

Adanya fenomena manajemen pada perusahaan asuransi syariah yang tidak menyadari atau bahkan mungkin tidak mengetahui bahwa mereka adalah pihak yang bertanggungjawab atas terselenggaranya suatu pengendalian internal yang memadai tetapi di lain pihak, tidak sedikit pimpinan perusahaan yang telah berpikiran maju sehingga mereka menyadari bahwa terselenggaranya pengendalian internal yang memadai didalam perusahaan merupakan tanggungjawabnya dan demi kepentingan perusahaan juga. Alasan perusahaan untuk menyusun pengendalian internal adalah dalam rangka membantu mencapai tujuan perusahaan. Dan merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan karena peranannya amat penting bagi perusahaan.

Tujuan audit adalah untuk menjaga dan mengamankan harta milik perusahaan dari penyimpangan-penyimpangan baik oleh pihak intern perusahaan maupun ekstern. Untuk mengoptimalkan efektifitas dan efesiensi kerja, perlu didorong untuk mematuhi kebijakan manajemen, serta untuk menjaga agar tercapainya manajemen informasi yang baik. Ada berbagai pendapatan yang dapat dilakukan dalam melaksanakan pengawasan yang salah satunya adalah dengan audit. Dengan demikian audit merupakan ruang lingkup dari tugas manajemen suatu perusahaan sebagai pengawasan yang menjadi fungsi dari setiap level manajemen untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan perusahaan utamanya yang berkaitan dengan manajemen.